

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Tugas dari bank antara lain yaitu untuk penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan dan penyaluran dana, untuk prosesnya yaitu melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Bank juga disebut sebagai badan usaha dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagi pihak manajemen, keuntungan yang didapat merupakan pencapaian rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut R, Rahayu, & Wahyudi (2020), Bank dan industri perbankan merupakan Lembaga intermediasi sector keuangan, memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.


Pencapaian target keuntungan sangat penting karena dengan mencapai sebuah target yang telah ditetapkan atau dapat melebihi target yang diinginkan manajemen. Demikian sebaliknya apabila manajemen gagal mencapai target, hal ini merupakan cermin kegagalan manajemen dalam mengelola Bank. Kegagalan mencapai target dapat merusak citra dan kepercayaan dari pemilik kepada karier manajemen kedepan. Agar tujuan tersebut bisa dicapai, manajemen perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian melakukan penerapan di lapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Manajemen harus mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang sedang dijalankan apabila terjadi penyimpangan. Agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik, setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya, dan juga harus mengetahui berapa uang yang keluar dan masuk ke perusahaan dalam suatu periode tertentu. Catatan keuangan selama periode tertentu dibuat dalam bentuk laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan dibuat sesuai dengan kaidah keuangan

yang berlaku agar mampu menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya.

Menurut OJK perbankan Indonesia merupakan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dimana sektor perbankan melakukan restrukturisasi kredit dan juga penyaluran kredit baru sehingga peningkatan masih seimbang dan dapat terjadi sesuai target. Ketua dewan komisaris OJK mengatakan bahwa OJK telah mencatat satu juta nasabah yang telah melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp. 207 triliun. Nasabah dengan sangat cepat dan antusias dalam menerima kebijakan restrukturisasi sehingga diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat. Menurut Bank Indonesia, penyaluran kredit pada April 2019 yakni naik 4,9% sedangkan pada Maret 2020, turun sebesar 7,2%. Penurunan penyaluran kredit ini berpengaruh pada seluruh jenis kredit, yakni kredit sektor produktif, investasi, hingga kredit konsumsi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang *insentif* dalam rangka konsolidasi perbankan. Pada pasal 7A membahas tentang komisaris independent dengan pemenuhan komposisi 50% anggota, dengan syarat wajib memiliki paling kurang satu orang komisaris independen, dan memberikan ketentuan rangkap jabatan bagi komisaris independen sebagai ketua pada tiga komite. Otoritas Jasa Keuangan (2016) mengatur pada Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, jumlah komisaris independen dalam perusahaan asuransi paling sedikit separuh dari jumlah anggota dewan komisaris. Di perbankan memiliki alat analisis keuangan yang biasa digunakan adalah rasio keuangan seperti rasio solvabilitas.



Gambar 1.1. Grafik Solvabilitas

Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

(Sumber: Laporan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, data yang sudah diolah)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 pasal 34 membahas tentang Bank Indonesia melihat tanda-tanda adanya perkembangan yang menurun pada pendapatannya atau dapat dikatakan membahayakan solvabilitas bank yang bersangkutan, maka dari itu Bank Indonesia mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mengatasi kesulitan solvabilitas.

Rasio solvabilitas yang berlebihan akan mempengaruhi harga aset, ketahanan modal bank, menimbulkan kontraksi kredit, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian. Jika dibandingkan dengan perusahaan asuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi minimal 120% dari MMBR dan kewajiban menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016). Perbankan langsung ke modal minimum *Capital Adequacy Ratio* yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank dengan profil risiko dua adalah sebesar 9,25% (Bank Indonesia).

Pada grafik 1.1. tertera rata-rata solvabilitas pada lima tahun terakhir ini, pada tahun 2020 mengalami kenaikan arti jika rasio solvabilitas semakin besar maka menunjukkan bahwa perusahaan perbankan belum mampu untuk membiayai operasional perusahaan sendiri sehingga membutuhkan bantuan dana dari pihak lain. Dan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 rasio solvabilitas standar jika dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2021 solvabilitas mengalami

penurunan dari tahun 2019 yang mengakibatkan perusahaan akan membiayai operasionalnya sendiri dan lebih tinggi.

Rasio solvabilitas merupakan pengukuran kemampuan membayar utang yang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan peringkat obligasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Solvabilitas pada perbankan memiliki keunggulan untuk memprediksi risiko yang terjadi di perbankan jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Pada perbankan rasio solvabilitas yang melebihi minimal *requirement* rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari regulator sehingga dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Berdasarkan kondisi rasio solvabilitas tersebut, apakah pengungkapan manajemen risiko yang disajikan perusahaan perbankan sudah mampu menggambarkan kondisi perusahaannya?. Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang pengaruh berbagai faktor-faktor terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 perlu dilakukan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Menurut Sarwono et al., (2018), pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Pengungkapan manajemen risiko adalah pengungkapan terhadap risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan dan bagaimana pengendaliannya di masa yang akan datang. Menurut Neifar & Jarboui (2018), menyatakan bahwa pengungkapan manajemen risiko (*Risk Management Disclosure*) adalah sebuah elemen tata kelola perusahaan yang baik dengan mengungkapkan informasi secara tepat waktu dan pengendalian yang baik dan relevan.

Risiko merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi, akan tetapi risiko ini bisa terjadi di masa yang akan datang atas apa yang terjadi pada saat ini. Perusahaan saat tidak baik mengharapkan terjadinya risiko, terutama pada resiko yang memiliki dampak negatif. Risiko yang ada pada perusahaan muncul ketika adanya tujuan

yang ingin dicapai. Ketika perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai maka terdapat proses realisasi yang dapat menimbulkan risiko di masa mendatang.

Risiko dapat dihindari dengan melakukan manajemen risiko agar risiko yang dihadapi bisa ditangani dengan baik. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengelola risiko, namun tidak semua perusahaan bersedia untuk mengungkapkan risiko perusahaannya kepada publik, karena pengungkapan risiko dianggap memberikan dampak yang kurang baik untuk perusahaan. Manajemen risiko merupakan hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan karena bisa menjadi bahan evaluasi, yaitu dengan mengetahui risiko yang telah terjadi pada tahun tersebut sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang terjadi di masa yang akan datang.

Teori keagenan merupakan teori yang memaparkan hubungan antara principal dan agent. Menurut Abdullah (2018), teori keagenan dapat dipergunakan sebagai dasar pemahaman dalam praktik pengungkapan risiko. Pihak manajer sebagai pihak agen yang memiliki informasi mengenai perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat jika dibandingkan dengan pihak *stakeholder*. Informasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan. *Asimetri* yang terdapat pada informasi antara pihak agent dan *principal*, keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Dibutuhkan pengungkapan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan guna menghindari asimetri informasi yang terjadi.

Industri perbankan merupakan industri yang sangat rentang terhadap risiko, karena telah melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang digunakan dalam berbagai bentuk investasi. Lembaga keuangan yaitu perbankan mempunyai risiko yang lebih kompleks yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis (PBI Nomor 11/25/PBI/2009). Bank dapat mengelola dengan baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara perekonomian negara agar terhindar dari resiko tersebut.

Manajemen risiko harus dimasukkan ke dalam laporan tahunan untuk mengetahui risiko apa yang terjadi di tahun tersebut sehingga perusahaan dapat

meminimalisir terjadinya risiko yang sama di tahun mendatang. Dalam pasal 11 peraturan otoritas jasa keuangan No. 18/POJK.03/2016 yang membahas bank wajib melakukan proses pengendalian atau manajemen risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank. Investor maupun nasabah dalam menipkan dana yang mereka punya tidak akan sepenuhnya percaya jika tidak melihat kondisi perbankan tersebut.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 18/POJK.03/2016 pasal 4 yang menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola, diantaranya: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Delapan risiko tersebut sangat berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan perbankan. Karena itu, penerapan manajemen risiko merupakan hal yang harus dilakukan industri perbankan.



Gambar 1.2. Grafik Pengungkapan Manajemen Risiko

Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

(Sumber: Laporan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, data yang sudah diolah)

Di Indonesia terdapat banyak kasus bank bermasalah yang dikarenakan praktik perbankan yang tidak sehat karena mengesampingkan penerapan prinsip dan tata kelola yang telah diatur. Pada grafik 1.2. dapat diketahui pengungkapan manajemen risiko setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rata-rata pengungkapan

manajemen risiko mengalami kenaikan itu bagus bagi perusahaan karena untuk memberikan informasi atas laporan keuangan bagi pengguna dan pengambilan keputusan yang baik dan tepat, jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, akan tetap di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan.

Terlihat dari tahun 2021 pengungkapan manajemen risiko mengalami penurunan dari lima tahun kebelakang yang disebabkan oleh salah satu Bank BRI Riau mengalami risiko operasional yang berkaitan dengan pembobolan uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu oknum bank BRI yang saat itu bekerja sebagai teller. Oknum tersebut diduga melakukan pembobolan dana nasabah berjumlah miliaran, atas perbuatannya oknum tersebut telah merugikan nasabah dan bank sebesar 1,2 miliar rupiah. Perbuatannya pertama kali diketahui oleh seorang *unit risk complain (URC)* BRI Riau, dia mencurigai adanya setoran dan penarikan yang berdekatan pada 22 maret 2021. Pihak bank melaporkan kepada polda Riau, polda Riau melakukan penyelidikan pada beberapa karyawan dan dokumen bank, dalam penyelidikan didapatkan adanya slip transaksi penarikan 8 nasabah dengan 10 rekening korban dan 17 lembar harian teller, transaksi tersebut dilakukan pada januari-maret 2021, terdapat slip tertera *user ID* milik oknum yang saat itu masih menjabat sebagai teller pada Bank BRI Riau. Oknum melakukan pembobolan uang nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik rekening pada slip penarikan. Oknum menggunakan rekening milik salah satu temanya, dimana kartu ATM tersebut telah dikuasai oleh oknum, selanjutnya uang tersebut diteruskan ke rekening pribadinya di Bank BRI dan BCA. Risiko operasional pada internal Bank BRI Riau dinilai gagal karena dianggap menyebabkan kerugian akibat tidak berjalannya proses manajemen risiko dengan baik. (Seitimes.com 2021)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo, D. U., Ramdhani, N. D., & Ramadhan, R. (2022), menyebutkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh pengungkapan manajemen risiko adalah solvabilitas, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Menurut Pravadinda, F. R., & Majidah (2021), menyebutkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko adalah solvabilitas, kepemilikan institusional, dan komisaris

independen. Sedangkan secara parsial solvabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun masih terdapat beberapa perbedaan hasil mengenai pengaruh dari variabel-variabel diatas terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Menurut Septiana (2018), solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengukur besar beban hutang yang ditanggung dan membayar seluruh kewajibannya, dalam jangka Panjang maupun jangka pendek. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya sebuah resiko kerugian lebih besar, akan tetapi terdapat juga adanya kesempatan mendapat laba yang besar, Shintai (2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo, D. U., Ramdhani, N. D., & Ramadhan, R. (2022), solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pravadinda, F. R., & Majidah (2021), solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Menurut Rahayu dan Rusliati (2019), kepemilikan institusional adalah pemegang saham yang dapat mengurangi masalah keagenan yang terdapat di perusahaan. Kepemilikan institusional membuat pengawasan menjadi lebih tinggi karena dapat menjalankan fungsi monitoring yang efektif terhadap manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardana dan Syafruddin (2019), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo, D. U., Ramdhani, N. D., & Ramadhan, R. (2022), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Menurut Khalil dan Maghraby (2017), menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen dapat memainkan peran penting dalam peran pengawasan kinerja

manajer dan membatasi *oportunisme* mereka, yang dapat menyebabkan berkurangnya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspawardani dan Juliarto (2019), menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad et al. (2020), menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan dikarenakan masih terdapat perbedaan variabel independen dari beberapa penguji yang telah melakukan penelitian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Solvabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**”.

1.3. Perumusan Masalah

Pengungkapan manajemen risiko mengindikasikan keterbukaan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Kelemahan manajemen risiko masih sering terjadi hingga mengakibatkan suatu perusahaan mengalami kerugian bahkan bangkrut. Seperti yang terjadi pada perusahaan perbankan, salah satunya Bank BRI Riau yang mengalami risiko operasional. Pengungkapan manajemen risiko juga dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan.

Dari penelitian terdahulu dijelaskan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko untuk referensi. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021.

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana solvabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
2. Apakah solvabilitas, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
3. Apakah solvabilitas, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko, yaitu:
 - a. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
 - b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017- 2021?
 - c. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017- 2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui solvabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara simultan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko, yaitu:
 - a. Pengaruh solvabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
 - b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
 - c. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada pihak manapun, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Teoritis*, penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian dan yang akan timbul berkaitan dengan pengungkapan rasio.
- b. *Praktis*, yang pertama bagi perusahaan perbankan sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan risiko. yang kedua bagi stakeholders sebagai indikator mengenai kemungkinan risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pengambilan keputusan.

1.6. Sistematika Penulisan Akhir

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini berisi sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

A. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian serta mengangkat fenomena yang menjadi isu penting untuk

diteliti dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan secara umum.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tingkat solvabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

D. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan data serta pembahasan, keadaan yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, dalam penelitian tersebut yaitu menjelaskan mengenai hasil analisis pengaruh tingkat solvabilitas, kepemilikan institusional dan komisaris independen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

E. BAB V KESIMPULAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.